



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 885/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	APIT bin KOKO als. APIT
Tempat lahir	:	Bandung
Umur atau tanggal lahir	:	33 tahun
Jenis kelamin	:	laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Kampung Bojong Becik Rt.01/07 Kel. Mekarawitan Kec. Majalaya Bandung atau di Gorong-Gorong jembatan Kali Ciliwung daerah Cawang Jakarta Timur ;
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SD
Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan :
Meninggat , Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP.. ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa APIT bin. KOKO als..APIT bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana iatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdawa APIT bin KOKO als. APIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah karung berisi potongan kabel printer P 35 kapasitas 400 pair, berdiameter 0,6 Mili Meter yang terbuat dari tembaga seberat 10 kg *dikembalikan kepada pihak PT. Telkom Indonesia*;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani / membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan ;

Telah mendengar dan memperhatikan Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi KARISMAN ;
2. Saksi YASIN.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : ;

- 2 (dua) buah karung berisi potongan kabel printer P 35 kapasitas 400 pair, berdiameter 0,6 Mili Meter yang terbuat dari tembaga seberat 10 kg *dikembalikan kepada pihak PT. Telkom Indonesia;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melanggar Dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP. tentang Pencurian.;

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan : Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP. yang Unsur-unsurnya sebagai berikut

:

1. Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang-orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :
Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang - orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Berdasarkan fakta dipersidangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdawa dan alat bukti, maka terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 15,15 Wib, didepan Restoran Korea Jalan Woltermunginsidi Keb. Baru Jakarta Selatan, terdakwa bersama Asep dan Yogi (dalam pencarian) mengambil 2 (dua) buah karung berisi potongan kabel primer P 352 (dua) buah karung berisi potongan kabel printer P 35 kapasitas 400 pair, berdiameter 0,6 Mili Meter yang terbuat dari tembaga seberat 10 kg *dikembalikan kepada pihak PT. Telkom Indonesia;*

Dengan demikian, maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi , maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah karung berisi potongan kabel printer P 35 kapasitas 400 pair, berdiameter 0,6 Mili Meter yang terbuat dari tembaga seberat 10 kg *dikembalikan kepada pihak PT. Telkom Indonesia;*

yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa APIT bin KOKO als. APIT bahwa berdasarkan Keterangan :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang dialami pada tanggal saksi keterangan terdakwa dan alat bukti, maka terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 15,15 Wib, didepan Restoran Korea Jalan Woltermunginsidi Keb. Baru Jakarta Selatan, terdakwa bersama Asep dan Yogi (dalam pencarian) mengambil 2 (dua) buah karung berisi

potongan kabel primer P 352 (dua) buah karung berisi potongan kabel printer P 35 kapasitas 400 pair, berdiameter 0,6 Mili Meter yang terbuat dari tembaga seberat 10 kg *dikembalikan kepada pihak PT. Telkom Indonesia;*

- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung berisi potongan kabel printer P 35 kapasitas 400 pair, berdiameter 0,6 Mili Meter yang terbuat dari tembaga seberat 10 kg *dikembalikan kepada pihak PT. Telkom Indonesia;*
- Bahwa benar kerugian saksi yang diderita sebesar Rp. 10,000.000; (sepuluh juta rupiah) .
- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pencuri, selain itu dalam dakwaannya Penutut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal dakwaan : Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP. dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap baik dan sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- = Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa APIT bin KOKO als. APIT haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa APIT bin KOKO als. APIT haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 2 (dua) buah karung berisi potongan kabel primer P35 kapasitas 400 pair, berdiameter 0,6 Mili Meter yang terbuat dari tembaga sebesar 10 kg dikembalikan kepada pihak PT. TELKOM INDONESIA ;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa APIT bin KOKO als. APIT dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dakwaan : Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP. .“ serta Pasal pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APIT bin KOKO als. APIT tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APIT Bin. KOKO als. APIT dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah karung berisi potongan kabel primer P35 kapasitas 400 pair, berdiameter 0,6 Mili Meter yang terbuat dari tembaga sebesar 10 kg dikembalikan kepada pihak PT. TELKOM INDONESIA ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2013** oleh kami **SYAMSUL EDY.SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **S U B Y A N T O R O.SH.** dan **SOEHARTONO.SH.MHum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota , dan putusan tersebut

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **BUDI UTAMI.SH.MH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SONDANG KRISTINE.SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUBYANTORO, SH.

SOEHARTONO, SH.M

SYAMSUL EDY, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 940/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SETIYONO als. ION bin RAKIYO
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur atau tanggal lahir	:	26 tahun / 19 Desember 1986
Jenis kelamin	:	laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. H. Jeni 2 No.34 Rt.08/07 Kel. Gandaria Utara Kec. Keb. Baru Jakarta Selatan ;
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	STM
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADIALAN NEGERI tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan :

Mengingat , Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa SETIYONO als. ION bin RAKIYO, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal pasal 112 ayat (1) UURI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Mejatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SETIYONO als. ION bin. RAKIYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa dihanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (Satu) bungkus bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium sisanya sisanya menjadi 0,0444 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan Duplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi NURIDIN ;
2. Saksi DIKKI NOVIANTO.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu - shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,0444 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melanggar Dakwaan Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan dakwaan : Pasal 112 ayat (1) .UURI. No. 35 tahun 2009 yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, meguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya : Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, 1 (Satu) bungkus bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,0444 gram dirampas untuk di musnahkan, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SETIYONO als. ION bin. RAKIYO yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa SETIYONO als. ION bin RAKIYO bahwa berdasarkan Keterangan :

- Saksi NURUDIN, saksi DIKKI NOVIANTO benar anggota PolSek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan'
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar Jam 19.00 Wib. Bertempat diparkiran 7 Eleven Jl. H. Nawi Raya Kel. Gandaria Utara Kec. Keb. Baru Jakarta Selatan;
- Terdakwa ditangkap oleh saksi NURUDIN dan Saksi DIKKI NOVIANTO Karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu - shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,0444 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Terdakwa mendapatkan barang tersebut beli dari Bejo (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 di Jln. Raya Ragunan Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan seharga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada Surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal dakwaan Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “ dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman 1 (Satu) bungkus bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu – shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,0444 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Narkotika ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa SETIYONO als. ION bin RAKIYO haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa SETIYONO als. ION bin. RAKIYO haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (Satu) bungkus bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,0444 gram dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa SETIYONO als. ION bin. RAKIYO dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dakwaan : Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .“ serta Pasal pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa tidak terbukti SETIYONO als. ION bin RAKIYO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bukan tanaman “ ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa SETIYONO als. ION bin RAKIYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak dan melawan hukum, memiliki,atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bukan tanaman”
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdawa SETIYONO als. ION RAKIYO dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.800.0000.000; (delapan ratus ribu rupiah) , apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 1 (satu) bulan penjara ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-Shabu setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 0,0444 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2013** oleh kami **SOEHARTONO.SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY,SH.MHum** dan **SUBYANTORO.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan

didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh

BUDI UTAMI,SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **JUL INDRA**

DHANA NST, SH. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAMSUL EDY, SH.MHum

SOEHARTONO, SH.MH

SUBYANTORO.SH.

PANITERA PENGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 796/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERLANGGA WIBAWA als.ANGGA bin ZAINAL SOLIHIN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 29 tahun / 16 September 1983
Jenis kelamin : laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kebon Mangga III Rt.012/003 Kel. Cipu;ir Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan ;
Agama : Islam
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADIALAN NEGERI tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan :

Mengingat , Pasal Primair Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 Subsidaire pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ERLANGGA WIBAWA als. ANGGA bin ZAINAL SOLIHIN, telah terbukti bersalah "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika, atau menyerahkan Narkotika golongan I " sebagaimana dalam Dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UURI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Mejatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ERLANGGA WIBAWA als. ANGGA bin. ZAINAL SOLIHIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1(Satu) buah bekas bungkus U Mild didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu - shabu didalam bungkus plastik bening setelah dilakukan pemeriksaan diLaboratorium sisanya menjadi 0,0628 (nol koma nol enam ratus dua puluh delapan), 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih merah berikut Sim Card dengan Nomor telpon 0838744451 dan 1 (satu) unit Hp. Esia CDMA warna hitam berikut sim Card dengan nomor telepon (021) 91009312 dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.350.000; (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUBEKTI ;
2. Saksi DIKKI NOVIANTO.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah bekas bungkus U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu - shabu didalam bungkus plastik bening setelah dilakukan pemeriksaan diLaboratorium sisanya menjadi 0,0628 (nol koma nol enam ratus dua puluh delapan), 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih merah berikut Sim Card dengan Nomor telpon 0838744451 dan 1 (satu) unit Hp. Esia CDMA warna hitam berikut sim Crad dengan nomor telepon (021) 91009312 dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negarab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melanggar Dakwaan Primai Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Subsidair Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentan Narkotika.;

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan dakwaan : Pasal 114 ayat (1) .UURI. No. 35 tahun 2009 yang Unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan, untuk dijual menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I ;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :
Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsure ini telah

terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad. 3. Menawarkan, untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan ;

Dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ERLANGGA WIBAWA als. ANGGA bin. ZAINAL SOLIHIN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa ERLANGGA WIBAWA als. ANGGA bin ZAINAL SOLIHIN bahwa berdasarkan Keterangan :

- Saksi DIKKI NOVIANTO, saksi SUBEKTI benar anggota Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2012 sekitar jam 13.00 Wib. Bertempat di Kebon Mangga III Rt.012/003 Kel. Cipulir Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi DIKKI NOVIANTO dan Saksi SUBEKTI karena kedapatan Narkotika, yaitu menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika, atau menyerahkan Narkotika golongan I
- Terdakwa mendapatkan ekstasi tersebut beli dari YANUAR (DPO) di daerah Gajah Mada Plaza Jakarta Barat seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada Surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009; Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 “ dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dengan segala jenisnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa ERLANGGA WIBAWA als. ANGGA bin ZAINAL SOLIHIN haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa ERLANGGA WIBAWA als. ANGGA bin. ZAINAL SOLIHIN haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) buah bekas bungkus U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu - shabu didalam bungkus plastik bening setelah dilakukan pemeriksaan diLaboratorium sisanya menjadi 0,0628 (nol koma nol enam ratus dua puluh delapan), 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih merah berikut Sim Card dengan Nomor telpon 0838744451 dan 1 (satu) unit Hp. Esia CDMA warna hitam berikut sim Crad dengan nomor telepon (021)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91009312 dirampas untuk dimusnahkan, - Uang tunai sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa ERLANGGA WIBAWA als. ANGGA bin. ZAINAL SOLIHIN dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dakwaan : Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .“ serta Pasal pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa ERLANGGA WIBAWA als. ANGGA bin ZAINAL SOLIHIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELANGGA WIBAWA als. ANGGA bin ZAINAL ARIFIN dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda Sebesar Rp. 1000.0000.000; (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah bekas bungkus U Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu didalam bungkus plastik bening setelah dilakukan pemeriksaan diLaboratorium sisanya menjadi 0,0628 (nol koma nol enam ratus dua puluh delapan), 1(satu) unit handphone merk Cross warna putih merah berikut Sim Card dengan Nomor telpon 0838744451 dan 1 (satu) unit Hp. Esia CDMA warna hitam berikut sim Crad dengan nomor telepon (021) 91009312 dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2013** oleh kami **SOEHARTONO.SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY,SH.MHum** dan **SUBYANTORO.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **BUDI UTAMI,SH.MH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HENI HARJANINGSIH, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAMSUL EDY, SH.MHum

SOEHARTONO, SH.MH

SUBYANTORO.SH.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 562/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : NINA MARDIANA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 31 tahun / 28 Juli 1981
Jenis kelamin : Perempuan,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : komplek Deplu Rt.01/01 No.35 Kel.Kreo Selatan Kec.
Larangan Tangerang Banten ;
Agama : Katholik
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADIALAN NEGERI tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan :
Mengingat , Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.. ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa NINA MARDIANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana iatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINA MARDIANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna merah muda, *dirampas untuk dimusnahkan*; - 1 (satu) unit Blackberry 8520 Gemini warna putih, *dikembalikan kepada saksi Dianawanty*; - 1 (satu) unit Blackberry Davis 9220 warna hitam, *dikembalikan kepada Rini Tri Lestary*, - 1 (satu) unit Blackberry type Gemini 8520 warna hitam, *dikembalikan kepada saksi Minarti*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani / membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan ;

Telah mendengar dan memperhatikan Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi MARIA MAGDALENA anak dari T. SITINJAK ;
2. Saksi SWANYANI.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) 1 (satu) buah tas warna merah muda, *dirampas untuk dimusnahkan*, - 1 (satu) unit Blackberry 8520 Gemini warna putih, *dikembalikan kepada saksi Dianawanty*, - 1 (satu) unit Blackberry Davis 9220 warna hitam, *dikembalikan kepada Rini Tri Lestary*, - 1 (satu) unit Blackberry type Gemini 8520 warna hitam, *dikembalikan kepada saksi Minarti*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melanggar Dakwaan Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian.;

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan : Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. yang Unsur-unsurnya sebagai berikut

:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

3. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya : Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Berdasarkan fakta dipersidangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan alat bukti, maka terdakwa pada tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 21,00 Wib, didalam kos-kosan Jl. Tanah Kusir I No, 46 Rt, 02 Rw 011 Kel. Kab. Lama Selatan Kec, Keb. Lama Jakarta Selatan , terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna merah muda, *dirampas untuk dimusnahkan*, - 1 (satu) unit Blackberry 8520 Gemini warna putih, *dikembalikan kepada saksi Dianawanty*,
- 1 (satu) unit Blackberry Davis 9220 warna hitam, *dikembalikan kepada Rini Tri Lestary*, - 1 (satu) unit Blackberry type Gemini 8520 warna hitam, *dikembalikan kepada saksi Minarti*;

Dengan demikian, maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini

Ad. 3 Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi , maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penutup Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna merah muda, *dirampas untuk dimusnahkan*; - 1 (satu) unit Blackberry 8520 Gemini warna putih, *dikembalikan kepada saksi Dianawanty*; - 1 (satu) unit Blackberry Davis 9220 warna hitam, *dikembalikan kepada Rini Tri Lestary* dan - 1 (satu) unit Blackberry type Gemini 8520 warna hitam, *dikembalikan kepada saksi Minarti*; yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa NINA MARDIANA bahwa berdasarkan Keterangan :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang dialami pada tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 21,00 Wib, didalam kos-kosan Jl. Tanah Kusir I No, 46 Rt, 02 Rw 011 Kel. Kab. Lama Selatan Kec, Keb. Lama Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna orange yang berisi 1 (satu) buah Handphone Blakbery tipe 8320 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia type 5320 warna merah hitam , 2 (dua) buah power batik , uang tunai sebesar Rp. Rp.160.000; (seratus enam puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah ATM BRI , 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah KTP milik saksi Maria Magdalena yang teriak dilantai kamar kos-kosan;
- Bahwa benar terdakwa yang mana anak Maria Magdalena sedang berkunjung di Kos-kosan terdakwa;
- Bahwa benar kerugian saksi yang diderita sebesar Rp. 5,000; (lima juta rupiah) .
- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pencuri, selain itu dalam dakwaannya Penutut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal dakwaan : Pasal 362 KUHP. “ dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap baik dan sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- = Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa NINA MARDIANA haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa NINA MARDIANA haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) buah tas warna merah muda, *dirampas untuk dimusnahkan*; - 1 (satu) unit Blackberry 8520 Gemini warna putih, *dikembalikan kepada saksi Dianawanty*; - 1 (satu) unit Blackberry Davis 9220 warna hitam, *dikembalikan kepada Rini Tri Lestary* dan - 1 (satu) unit Blackberry type Gemini 8520 warna hitam, *dikembalikan kepada saksi Minarti*;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa NINA MARDIANA dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dakwaan : Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHP. .“ serta Pasal pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NINA MARDIANA**, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:”Pencurian yang dilakukan secara berlanjut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NINA MARDIANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah tas warna merah muda, *dirampas untuk dimusnahkan*; - 1 (satu) unit Blackberry 8520 Gemini warna putih, *dikembalikan kepada saksi Dianawanty*; - 1 (satu) unit Blackberry Davis 9220 warna hitam, *dikembalikan kepada Rini Tri Lestary* dan - 1 (satu) unit Blackberry type Gemini 8520 warna hitam, *dikembalikan kepada saksi Minarti*;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SELASA**, tanggal **11 JUNI 2013** oleh kami **SOEHARTONO, SH.MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, SH.MHum.** dan **SUBYANTORO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BUDI UTAMI, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DEWI C. MANURUNG, SH.MHum.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAMSUL EDY, SH.MHum.

SOEHARTONO, SH.MHum.

SUBYANTORO, SH.

PANITERA PENGGANTI

BUDI UTAMI, SH.MH.



P U T U S A N

Nomor : 481/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : DODDY PARLINDUNGAN Anak dari DJAUNGKUR
SITANGGANG
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 31 tahun / 28 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : komplek Deplu Rt.01/01 No.35 Kel.Kreo Selatan Kec.
Larangan Tangerang Banten ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADIALAN NEGERI tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan :

Mengingat , Pasal 362 KUHP.. ;

Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa DODDY PARLINDUNGAN anak dari T.DJAUNGKUR SITANGGANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana iatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Sesuai dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODDY PARLINDUNGAN anak dari T.DJAUNGKUR SITANGGANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe 9320 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 5320 warna merah hitam ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI. ;
 - Uang tunai sebesar Rp.240.000; (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Maria Magdalena Anak dari T. Sitinjak ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani / membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan ;

Telah mendengar dan memperhatikan Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi MARIA MAGDALENA anak dari T. SITINJAK ;
2. Saksi SWANYANI.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : ;

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe 9320 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 5320 warna merah hitam ;
- 1 (satu) buah ATM BRI. ;
- Uang tunai sebesar Rp.240.000; (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Maria Magdalena Anak dari T. Sitinjak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melanggar Dakwaan Pasal 362 KUHP. tentang Pencurian.;

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan : Pasal 362 KUHP. yang Unsur-unsurnya sebagai berikut

:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya : Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Berdasarkan fakta dipersidangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdawa dan alat bukti, maka terdakwa pada tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 21,00 Wib, didalam kos-kosan Jl. Tanah Kusir I No, 46 Rt, 02 Rw 011 Kel. Kab. Lama Selatan Kec, Keb. Lama Jakarta Selatan , terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah tas warna orange yang berisi 1 (satu) buah Handphone Blakbery tipe 9320 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia type 5320 warna merah hitam, 2 (dua) buah power batik, uang tunai sebesar Rp. Rp.240.000; (dua ratus empat puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah KTP milik saksi Maria Magdalena yang teriak dilantai kamar kos-kosan terdakwa yang mana anak Maria Magdalena sedang berkunjung di Kos-kosan terdakwa;

Dengan demikian, maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini

Ad. 3 Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe 9320 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 5320 warna merah hitam ;
- 1 (satu) buah ATM BRI. ;
- Uang tunai sebesar Rp.240.000; (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Maria Magdalena Anak dari T. Sitinjak;

yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa DODDY PARLINDUNGAN Anak dari DJAUNGKUR SITANGGANG bahwa berdasarkan Keterangan :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang dialami pada tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 21,00 Wib, didalam kos-kosan Jl. Tanah Kusir I No, 46 Rt, 02 Rw 011 Kel. Kab. Lama Selatan Kec, Keb. Lama Jakarta Selatan
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna orange yang berisi 1 (satu) buah Handphone Blakbery tipe 8320 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia type 5320 warna merah hitam, 2 (dua) buah power batik, uang tunai sebesar Rp. Rp.160.000; (seratus enam puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM BRI dan 1 (satu) buah KTP milik saksi Maria Magdalena yang teriak dilantai kamar kos-kosan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang mana anak Maria Magdalena sedang berkunjung di Kos-kosan terdakwa;
- Bahwa benar kerugian saksi yang diderita sebesar Rp. 5,000; (lima juta rupiah) .
- Bahwa benar keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pencuri, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal dakwaan : Pasal 362 KUHP. “ dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap baik dan sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- = Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki diri menjadi lenih baik ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para permohonan yang telah dijalani oleh terdakwa DODDY PARLINDUNGAN Anak dari DJAUNGKUR SITANGGANG haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa DODDY PARLINDUNGAN Anak dari DJAUNGKUR SITANGGANG haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :- 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe 9320 warna hitam , - 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 5320 warna merah hitam , - 1 (satu) buah ATM BRI., - Uang tunai sebesar Rp.240.000; (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Maria Magdalena Anak dari T. Sitinjak;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa DODDY PARLINDUNGAN Anak dari DJAUNGKUR SITANGGANG dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dakwaan : Pasal 362 KUHP. .“serta Pasal pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa DODDY PARLINDUNGAN Anak dari DJAUNGKUR SITANGGANG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODDY PARLINDUNGAN Anak dari DJAUNGKUR SITANGGANG dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe 9320 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 5320 warna merah hitam ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI. ;
 - Uang tunai sebesar Rp.240.000; (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Maria Magdalena Anak dari T. Sitinjak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2013**, oleh kami **S O E H A R T O N O.SH.MHum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **S U B Y A N T O R O.SH.** dan **S Y A M S U L E D Y, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan
dibantu oleh **BUDI UTAMI,SH.MH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
SONDANG KRISTINE,SH.MH. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUBYANTORO, SH.

SOEHARTONO, SH.MI

SYAMSUL EDY, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.



P U T U S A N

Nomor : 527/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : ANDREAS ROBERT
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 44 tahun / 12 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Komplek DKI. Blok X No. 5 Rt.06/04 Kel.Joglo Kec.
Kembangan Jakarta Barat;
Agama : Islam
Pendidikan : D - 1
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADIALAN NEGERI tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan :

Mengingat , Pasal Primair Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 Subsidaire pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN ROBERT, telah terbukti bersalah "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman " yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UURI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire ;
2. Mejatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDRIAN ROBERT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa dihanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda

Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) penjara ;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan Narkoba jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium sisanya menjadi 5, 5828 (lima koma lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi HARUNO ADHI NUGROHO ;
2. Saksi SUTOMO.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Sisa barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 13 (tiga belas) Butir tablet warna merah muda dengan berat neto seluruhnya 3,6392 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melanggar Dakwaan Primai Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan dakwaan : Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 yang Unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan, untuk dijual menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan ;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya : Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi , maka unsure ini telah

terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad. 3. Menawarkan, untuk dijual menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan ;

Dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan ! bukan tanaman telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ANDREAS ROBERT yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa ANDEAS ROBERT bahwa berdasarkan Keterangan :

- Saksi HARUNO ADHI NUGROHO, saksi SOTOMO benar anggota Polisi Sat Narkoba Polda Metro Jaya '
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2012 sekitar jam 18.30 Wib. Bertempat diparkiran ITC Permata Hijau Keb. Lama Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi ANDREAS ROBERT ;;
- Terdakwa mendapatkan ekstasi tersebut beli dari YANUAR (DPO) didaerah Gajah Mada Plaza Jakarta Barat seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada Surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009; Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 " dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas penyalahgunaan Narkotika dengan segala jenisnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa ANDREAS ROBERT haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa ANDREAS ROBERT haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - Sisa barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 13 (tiga belas) Butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 3,6392 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa ANDREAS ROBERT dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dakwaan : Pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .“ serta Pasal pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa tidak terbukti ADRIAN ROBERT telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bukan tanaman “ ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa ANDRIAN ROBERT tersebut diatas, telah terbukti secara sah d an menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bukan tanaman”
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdawa ANDRIAN ROBERT dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.800.0000.000;

(delapan ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 1 (satu) bulan penjara ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa barang bukti adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 13 (tiga belas) Butir tablet warna merah muda dengan berat neto seluruhnya 3,6392 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2013** oleh kami **SUBYANTORO.SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEHARTONO. SH.** dan **SYAMSUL EDY,SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut di atas,
dan dibantu oleh **BUDI UTAMI,SH.MH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DWI KUSTONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHARTONO, SH.MHum.

SUBYANTORO, SH.

SYAMSUL

EDY,

SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.

P U T U S A N

Nomor : 530/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : JHONI als. JONI bin. SAMSUAR
Tempat lahir : Padang
Umur/tgl lahir : 24 tahun / 8 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Gg. 0 No. 70 Rt.07/010 Kel.Palmerah Kec. Palmerah
Jakarta Barat;
Agama : Islam
Pendidikan : SD Kelas III
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADIALAN NEGERI tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut
dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan :

Mengingat , Pasal Primair Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 Subsidaire
pasal 111 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa JHONI als. JONI bin SAMSUAR, tidak terbukti bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI.No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa JHONI als. JONI bin. SAMSUAR oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa JHONI als. JONI bin. SAMSUAR bersalah melakukan tindak Pidana " Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 111 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Mejatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JHONI als. JONI bin. SAMSUAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) penjara ;

5. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan Narkoba jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium sisanya menjadi 5, 5828 (lima koma lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi PAINO ;
2. Saksi M. FURQON.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan Narkoba jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium sisanya menjadi 5, 5828 (lima koma lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Subsidaair Pasal 111 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) .UURI. No. 35 tahun 2009 yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan, untuk dijual menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan ;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya : Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi , maka unsure ini telah

terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad. 3. Menawarkan, untuk dijual menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan ;

Dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan ! bukan tanaman telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JHONI als. JONI bin. SAMSUAR yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa JHONI als. JHONI bin. SAMSUAR bahwa berdasarkan Keterangan :

- Saksi PAINO, saksi M. FURQON dari keterangan telah menangkap Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2012 sekitar jam 2.00 Wib telah menangkap JHONI als. JONI bin. SAMSUAR bertempat di Gang O Rt. 007 / 010 Kel. Palmerah Kec, Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa benar Saksi menangkap terdakwa di Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Selatan, saat dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkoba jenis daun ganja Setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium sisanya menjadi 5,5828 (lima koma lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada Surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penutut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009;“ dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dengan segala jenisnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa JHONI als. JONI bin. SAMSUAR haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa JHONI als. JONI bin, SAMSUAR haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan Narkoba jenis daun ganja Setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium sisanya menjadi 5, 5828 (lima koma lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa JHONI als. JONI bin. SAMSUARR dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dakwaan Subsidaire : Pasal 114 ayat (1).“ serta Pasal pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa JHONI als.JONI bin. SAMSUAR, dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair “
2. Membebaskan terdakwa JHONI als. SAMSUAR dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa JHONI als. JONI bin.SAMSUAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman “
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONI als. JONI bin. SAMSUAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan Narkoba jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium sisanya menjadi 5, 5828 (lima koma lima ribu delapan ratus dua puluh delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2013**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami SOEHARTONO. SH.MHum. Sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBYANTORO. SH. dan SYAMSUL EDY,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh BUDI UTAMI,SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DEWI C. MANURUNG,SH.Mhum. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUBYANTORO. SH.

SOEHARTONO. SH.MHum.

SYAMSUL EDY, SH.MHum

PANITERA PENGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.

P U T U S A N

Nomor : 481/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : DODDY PARLINDUNGAN anak dari DJAUNGKUR SITANGGANG
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 31 tahun / 28 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : komplek Deplu Rt.01/01 No.35 Kel.Kreo Selatan Kec. Larangan Tangerang Banten ;
Agama : Katholik
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADIALAN NEGERI tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan :
Mengingat , Subsidiar pasal 362 KUHP. ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DODDY PARLINDUNGAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 62 KUHP."
2. Mejatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DODDY PARLINDUNGAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe 9320 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 5320 warna merah hitam ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI. ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 240.000; (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Maria Magdalena Anak dari T. Sitinjak;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi KHOIRUL JARODI, SH.. ;
2. Saksi FERDY ARBI, SH.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe 9320 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 5320 warna merah hitam ;
- 1 (satu) buah ATM BRI. ;
- Uang tunai sebesar Rp. 240.000; (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Maria Magdalena Anak dari T. Sitinjak;

Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melanggar Dakwaan Subsidair Pasal 62 KUHP.;

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Subsidair : Pasal 62 KUHP. . yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
1. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
2. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :
Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi , maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DODDY PARLINDUNGAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD bahwa berdasarkan Keterangan :

- Saksi KHOIRUL JARODI, SH.. saksi FERDY ARBI, SH.; dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 Wib bersama dengan saksi Han Berlian, SH. Dan Asep Hermawan telah menangkap RICHRAD ALEXANDER LEON HARD ;
- Saksi FERDY ARBI, SH yang berada di Taman Tangkuban Perahu Kel. Guntur Kecamatan. Setiabudi Jakarta Selatan, saat dilakukan pemeriksaan serta penggledahan badan dan pakaian dari tangan terdakwa disita barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa benar dalam pemufakatan jahat menjual, menjadi, perantara jual

Beli, menerima atau menyerahkan Narkotika berupa ekstasi tersebut

terdakwa tanpa ada Surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009;“ dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dengan segala jenisnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa DODDY PARLINDUNGAN haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa DODDY PARLINDUNGAN haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe 9320 warna hitam , 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 5320 warna merah hitam, 1 (satu) buah ATM BRI., Uang tunai sebesar Rp. 240.000; (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Maria Magdalena Anak dari T. Sitinjak;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa DODDY PARLINDUNGAN haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dakwaan Subsidaire : Pasal 362 KUHP. " serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa DODDY PARLINDUNGAN Anak dari DJAUNGKUR SITANGGANG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODDY PARLINDUNGAN anak dari DJAUNGKUR SITANGGANG dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry tipe 9320 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 5320 warna merah hitam ;
 - 1 (satu) buah ATM BRI. ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 240.000; (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Maria Magdalena Anak dari T. Sitinjak;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2013**, oleh kami **S O E H A R T O N O.SH.MHum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **S U B Y A N T O R O.SH.** dan **SYAMSUL EDY,SH.MHum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **BUDI UTAMI,SH.MH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SONDANG KRISTINE,SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBYANTORO, SH.

SOEHARTONO, SH.MI

SYAMSUL EDY, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.

P U T U S A N

Nomor : 417/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : RICHRAD ALEXANDER LEON HARD
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 41 tahun / 2 Mei 1972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln. Dr. Saharjo 123 A No. 7 Rt. 03 / 0.4 Kel.
Manggarai Selatan, Kec. Tebet Jakarta Selatan ;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

3. Menyatakan terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009;“
4. Mejatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.0000.000; (satu milyar rupiah) , Sub. 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

5. Saksi KHOIRUL JARODI, SH.. ;
6. Saksi FERDY ARBI, SH.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009;“

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009; tentang Narkotika . yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
3. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya : Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi , maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RICHARD ALEXANDER LEON HARD yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa RICHARD ALEXANDER LEON HARD bahwa berdasarkan Keterangan :

- Saksi KHOIRUL JARODI, SH.. saksi FERDY ARBI, SH.; dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 Wib bersama dengan saksi Han Berlian, SH. Dan Asep Hermawan telah menangkap RICHARD ALEXANDER LEON HARD ;
- Saksi FERDY ARBI, SH yang berada di Taman Tangkuban Perahu Kel. Guntur Kecamatan. Setiabudi Jakarta Selatan, saat dilakukan pemeriksaan serta penggledahan badan dan pakaian dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa benar dalam pemufakatan jahat menjual, menjadi, perantara jual

Beli , menerima atau menyerahkan Narkotika berupa ekstasi tersebut

terdakwa tanpa ada Surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009;" dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman , sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dengan segala jenisnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009," serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2013** oleh kami **SOEHARTONO. SH.MHum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO. SH.** dan **YAMSUL EDY,SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **BUDI UTAMI,SH.MH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DEWI C. MANURUNG,SH.Mhum.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUBYANTORO, SH.

SOEHARTONO, SH.MHum.

SYAMSUL EDY, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.



P U T U S A N

Nomor : 711/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. RAMADANI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / 16 Februari 1994
Jenis kelamin : laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. RH. Ismail Rt.07/03 Kel. JAtinegara Kec. Cakung Jakarta Timur ;
Agama : Islam
Pekerjaan :
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa M. RAMADANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menenem, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis ganja yang termasuk golongan 1 dalam bentuk tanaman " ; ,sebagaimanadiatur dan diancam Pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UURI . No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RAMADANI dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.800.000.000; (delapan ratus ribu rupiah) Sub. 3 (tiga) bulan penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : Secara tanpa hak dan melawan hukum menenem, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis ganja yang termasuk golongan 1 dalam bentuk tanaman “ ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani /membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi T O N I R ;..
2. Saksi SURYA LAKSANA ;.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Melanggar ketentuan Dakwaan Pasal 111 Ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;.

Menimbang , bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Pasal 111 Ayat (1) UURI . No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara Tanpa Hak atau melawan hukum, menanam, atau memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :
Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Berdasarkan alat bukti dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa M. RAMADANI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa M. KARNADI bahwa berdasarkan :

- Keterangan saksi TOHIR bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi sedang melaksanakan piket dengan saksi Suryalaksanamendapat informasi ditempat tersebut ada seorang laki-laki yang telah tertangkapkarena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus daun ganja, kemudian saksi langsung mengecek langsung menuju ke TKP;
- Bahwa benar saksi mengetahui penangkapan waktu itu saksi sedang piket Reskrim bersama dengan saksi SURYALAKSANA mendapat informasi ada seorang laki-laki yang telah tertangkap bahwa kedapatan membawa 1 (satu) bungkus daun ganja ;
- Sampai di TKP saksi bertemu saksi bertemu dengan saksi MOH. ZEMMIL dan saksi DEFFI ARI Irmenggedah pakaian terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja yang disimpan didalam kantong celana terdakwa;
- Terdakwa memiliki barang tersebut tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan atau Instansi yang terkait ;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan,maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan dakwaan Pasal 111 Ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pe maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesal semua Perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dakwaan Pasal 111 Ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa M. RAMADANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum menenem, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis ganja yang termasuk golongan 1 dalam bentuk tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RAMADANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.0000.000; (delapan ratus ribu rupiah) , Sub. 2 (dua) bulan penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa barang bukti adalah 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat nettp 0,7789 gram setelah dilakukan Labkrim sisa barang bukti berat netto 0,7183 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Selasa** tanggal

18 Juni 2013 oleh kami **SUBYANTORO.SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEHARTONO.SH.MHum** dan **SYAMSUL EDY.SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggotatersebut di atas dan dibantu oleh **BUDI UTAMI.SH.MH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **W. YULI SURYANI.SH**, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

SOEHARTONO, SH.MHum.

HAKIM KETUA,

SUBYANTORO, SH.

SYAMSUL EDY, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDI UTAMI, SH.MH.

P U T U S A N

Nomor : 604/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	WIDI WAHYUDI als. AREK
Tempat lahir	:	Ponorogo
Umur atau tanggal lahir	:	30 tahun / 20 Februari 1983
Jenis kelamin	:	laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Ringin Putih Rt.01/01 Kec. Sampung Kab. Ponorogo ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen;
Pendidikan :

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Februari 2013 sampai sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa WIDI WAHYUDI als. AREK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin, yang diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UU Darurat. No. 12 tahun 1951 sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDI WAHYUDI als. AREK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani / membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BATANG ONANG..
2. Saksi BAMBANG KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Melanggar ketentuan Dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat. No. 12 tahun 1951;.

Menimbang , bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih

- dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat. No. 12 tahun 1951;.

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembuyikan atau mempergunakan senjata tajam, penikam atau penusuk;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :
Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Berdasarkan alat bukti dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa WIDI WAHYUDI als. AREK yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa WIDI WAHYUDI als. AREK bahwa berdasarkan :

- Keterangan saksi BATANG ONANG dan BAMBANG KURNIAWAN bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 2.30 Wib. Setelah selesai melaksanakan Operasi Jaya 21 dilanjutkan melaksanakan patroli skala besar, di jalan Bumi Keb. Baru Jakarta Selatan;
- Saksi melihat sekelompok orang yang sedang nongkring dipinggir jalan kemudian saksi menggledah terhadap sekelompok orang tersebut yaitu saksi Dewi Oktavian, saksi yulia Indah dan terdakwa ;
- Pada saat penggledahan ditemukan sebilah pisau lipat diletakkan di belakang saksi Dewi;
- Setelah ditanyakan pisau milik terdakwa ;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat tahun 1951 dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pe maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesal semua Perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat. No. 12 tahun 1951 serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa WIDI WAHYUDI als.AREK telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDI WAHYUDI als. AREK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Selasa** tanggal **4 Juni 2013** oleh kami **S O E H A R T O N O.SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO. SH.** dan **SYAMSUL EDY,SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh BUDI UTAMI, SH. MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

DONALD T.J SITUMORANG, SH. MH., Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUBYANTORO, SH.

SOEHARTONO, SH. MHum.

SYAMSUL

EDY,

SH. MHum

PANITERA PENGANTI,

BUDI UTAMI, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 417/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : RICHRAD ALEXANDER LEON HARD
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 41 tahun / 2 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln. Dr. Saharjo 123 A No. 7 Rt. 03 / 0.4 Kel.
Manggarai Selatan, Kec. Tebet Jakarta Selatan ;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

7. Menyatakan terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009;"
8. Mejatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.0000.000; (satu milyar rupiah) , Sub. 2 (dua) bulan penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

9. Saksi KHOIRUL JARODI, SH.. ;

10. Saksi FERDY ARBI, SH.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009;“

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang 2009; tentang Narkotika . yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
5. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :
Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi , maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RICHARD ALEXANDER LEON HARD yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa RICHARD ALEXANDER LEON HARD bahwa berdasarkan Keterangan :

- Saksi KHOIRUL JARODI, SH.. saksi FERDY ARBI, SH.; dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 Wib bersama dengan saksi Han Berlian, SH. Dan Asep Hermawan telah menangkap RICHARD ALEXANDER LEON HARD ;
- Saksi FERDY ARBI, SH yang berada di Taman Tangkuban Perahu Kel. Guntur Kecamatan. Setiabudi Jakarta Selatan, saat dilakukan pemeriksaan serta penggledahan badan dan pakaian dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar dalam pemufakatan jahat menjual, menjadi, perantara jual Beli , menerima atau menyerahkan Narkotika berupa ekstasi tersebut terdakwa tanpa ada Surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang 2009;“ dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman , sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dengan segala jenisnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Metamfetamina dengan berat netto 0,6873 gram;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang 2009;" serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHRAD ALEXANDER LEON HARD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2013** oleh kami

SOEHARTONO. SH.MHum. Sebagai Hakim Ketua Majelis,

SUBYANTORO. SH. dan

SYAMSUL EDY,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **BUDI UTAMI,SH.MH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DEWI C. MANURUNG,SH.Mhum.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUBYANTORO. SH.

SOEHARTONO. SH.MHum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL

EDY,

SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.

P U T U S A N

Nomor : 503/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ARIYANTI RIZKI als. KIKI
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur atau tanggal lahir	:	32 tahun / 2 Desember 1980
Jenis kelamin	:	laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Penjemihan No.34 Rt.06/06 Kel.Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ARIYANTI RIZKI als. KIKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYANTI RIZKI als. KIKI dengan pidana penjara selama 13(tiga belas) tahun dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara ;;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ARIYANTI RIZKI als. KIKI tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8189 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,7771 gram diberi Nomor barang bukti 5017/2012/NNF;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (A.2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8572 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,8040 gram diberi Nomor barang bukti 5018/2012/NNF;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.3) berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,8397 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,8253 gram diberi Nomor barang bukti 5019/2012 NNF;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.4) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8160 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,7846 gram diberi Nomor barang bukti 5020/2012/NNF ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.5) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4537 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa 1,4088 gram diberi Nomor barang bukti 5021/2012/NNF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Tanita ;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam berikut simcardnya No. 08999929280 ;
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna pink berikut simcardnya No.02194898148 dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) buah KTP dan 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA ;
- 1 (satu) bandel print out CDR dan data sms No. 02191175189 milik ARIYANTI RIZKI als. KIKI ;
- 1 (satu) bandel print out CDR dan data sms No. 02194898148 milik NANGKI NAIBAHO als. ROY tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 (empat) lembar uang pecahan kertas nilai nominal Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah) dirampas untu Negara;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi BAMBANG..
2. Saksi KEMBAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar ketentuan Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;.

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;.

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum;
3. Melakukan permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gra,;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :
Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Berdasarkan alat bukti dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penutut Umum telah mengajukan Terdakwa ARIYANTI RIZKI als. KIKI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa ARIYANTI RIZKI als. KIKI bahwa berdasarkan :

- Keterangan saksi BAMBANG dan keterangan terdakwa bahwa pada hari tanggal Juli 2012 pacar terdakwa ARIYANTI yang sedang ditahan di Pondok Bambu dalam perkara Narkoba ;
 - Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi JETLIE als. CECE melalui Handphone dengan Nomor 02191381324 saksi JETLIE als. CECE bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dengan syarat terdakwa juga harus membantu saksi JETLIE als. CECE supaya mau menggantikan pekerjaannya MARSELIN dalam menjadi kurir Narkoba;

- Setelah melakukan komunikasi terdakwa sering dihubungi oleh saksi JETLIE als. CECE agar mau menjadi kurir Narkoba yang akan dijual melalui perantara saksi ERVINA als. DEVINA als. VINA yang sama-sama ditahan di LAPAS klas II A Wanita Dewasa Tangerang;

- Atas perintah saksi JETLIE als. CECE pada tanggal 2 Oktober 2012 shabu tersebut oleh Terdakwa telah diserahkan kepada HENDRIK (DPO) seberat 100 gram di Mega Mall Pluit Jakarta Utara dan seberat 100 gram diserahkan kepada saksi Natal Kristianti di Terminal Kalideres Jakarta Barat serta seberat 100 gram diserahkan kepada saksi NANGKI NAIBAHO als. ROY di Blok M Square Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan jahat saksi NATAL KRISTIANO als. NATAL saksi NANGKI NAIBAHO als. ROY dan saksi JETLIE als. CECE serta saksi ERVINA als. DEVINA als. VINA untuk menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;

- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 Sub. Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat 1 UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pe maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan

- Sifat dari Perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa ARIYANTI RIZKI als. KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIYANTI RIZKI als. KIKI dengan pidana penjara selama 11(sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara ;;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.1) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8189 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,7771 gram diberi Nomor barang bukti 5017/2012/NNF;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (A.2) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8572 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,8040 gram diberi Nomor barang bukti 5018/2012/NNF;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.3) berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,8397 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,8253 gram diberi Nomor barang bukti 5019/2012 NNF;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.4) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8160 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,7846 gram diberi Nomor barang bukti 5020/2012/NNF ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A.5) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4537 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa 1,4088 gram diberi Nomor barang bukti 5021/2012/NNF;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merk Tanita ;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam berikut simcardnya No. 08999929280 ;
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna pink berikut simcardnya No.02194898148 dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) buah KTP dan 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA ;
- 1 (satu) bandel print out CDR dan data sms No. 02191175189 milik ARIYANTI RIZKI als. KIKI ;
- 1 (satu) bandel print out CDR dan data sms No. 02194898148 milik NANGKI NAIBAHU als. ROY tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 (empat) lembar uang pecahan kertas nilai nominal Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.200.000; (dua ratus ribu rupiah) dirampas untu Negara;

6

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Kamis** tanggal **13 Juni 2013**, oleh kami **SYAMSUL EDY.SH.MHum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO.SH.** dan **SOEHARTONO, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **BUDI UTAMI,SH.MH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **TITIN HERAWATI UTARA,SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETU

A,

SUBYANTORO, SH.

SYAMSUL EDY, SH.MI

SOEHARTONO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI UTAMI, SH.MH.

P U T U S A N

Nomor : 198/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : IIF SURYADI TOAT bin. SA"FAAT
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/tgl lahir : 25 tahun / 5 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln. Sulun Kp. Utan Rt.03/06 Kel.Cempaka Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Oktober 2012 sampai sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa IIF SURYADI bin TOAT SAFAAT tidak terbukti **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima Narkotika golongan 1** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa IIF SURYANDI bin TO'AT SA'FAAT oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa IIF SURYANDI bin. TO"AT SA"FAAT bersalah melakukan tindak Pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menerima Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dalam dakwaan susidair yaitu pasal 111 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IIF SURYANDI bin. TOAT SAFAAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun Ganja dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 3,0002 (tiga koma nol nol nol dua) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi SUHARNO ;
2. Saksi HANDRA KAMAJAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus / paket kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun Ganja dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 3,0002 (tiga koma nol nol nol dua) gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Subsidair pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :
Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi , maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa IIF SURYADI bin. TO"AT SA"FAAT yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa IIF SURYADI bin. TO"AT SA"FAAT bahwa berdasarkan :

- Keterangan saksi HENDRI APRIADI dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 wib bersama dengan saksi HENDRA KAMAJAYA telah menangkap IIF SURYADI bin. TO"AT SA"FAAT ;

- Bahwa benar dalam pemufakatan jahat menjual, menjadi, perantara jual

beli, menerima atau menyerahkan Narkotika berupa ekstasi tersebut

terdakwa tanpa ada Surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 . dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman , sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pe maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dengan segala jenisnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus /paket kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun Ganja dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 3,0002 (tiga koma nol nol nol dua) gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 . serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **IIF SURYANDI bin. TOAT SA'FAAT** dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan bahwa Terdakwa **IIF SURYANDI bin TOAT SA'FAAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IIF SURYANDI bin TOAT SA'FAAT** tersebut dengan pidana Penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun Ganja dan 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sisa seluruhnya menjadi 3,0002 (tiga koma nol nol nol dua) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **4 Maret 2013** oleh **SUBYANTORO, SH.,** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **SOEHARTONO,SH,MHum., dan SYAMSUL EDY,SH.,M.Hum.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **BUDI UTAMI,SH.MH.** Panitera Pengganti- dengan dihadiri **DEWI C. MANURUNG,SH.MHum.,** Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHARTONO, SH.M.Hum.

SUBYANTORO, SH..

SYAMSUL EDY, SH,M.Hum.

Panitera Pengganti

BUDI UTAMI, SH, MH

P U T U S A N

Nomor : 1989/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : AGUS PURNAMA
Tempat lahir : Bogor
Umur/tgl lahir : 34 tahun / 23 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Mercedes Benz Gunung Putri No. 79 Rt.01/0.1
Desal. Tanjung Kec. Gunung Putri Bogor ;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa AGUS PURNAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ;“

2. Mejatuhuhkan pidanaTerdakwa AGUS PURNAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsida pasal 112 ayat (1) ke – 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS PURNAMA selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Sub. 3 (tiga) bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa AGUS PURNAMA berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa Agus Purnama tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti :

- Narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang dibungkus

dengan kertas koran berat bruto 10 gram dan sebuah kanong plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil yang dibungkus kertas koran berat brutto 13 gram dan 1 (satu) bungkus besar yang dibungkus dengan kertas koran berat brutto 35 gram;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi S. ILHAM RAKA ;
2. Saksi EKO ARI DARMAWAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas koran berat bruto 10 gram dan sebuah kanong plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil yang dibungkus kertas koran berat brutto 13 gram dan 1 (satu) bungkus besar yang dibungkus dengan kertas koran berat brutto 35 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Subsidaire pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :
Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi , maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AGUS PURNAMA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS PURNAMA bahwa berdasarkan :

- Keterangan saksi Agus Prayitno dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 wib bersama dengan saksi Han Berlian, SH dan Asep Hermawan telah menangkap Kumar Setiawan ;
- Bahwa benar dalam pemufakatan jahat menjual, menjadi, perantara jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli, menerima atau menyerahkan Narkotika berupa ekstasi tersebut terdakwa tanpa ada Surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 . dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman , sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pe maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dengan segala jenisnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para permohonan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas koran berat bruto 10 gram dan sebuah kanong plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil yang dibungkus kertas koran berat brutto 13 gram dan 1 (satu) bungkus besar yang dibungkus dengan kertas koran berat brutto 35 gram;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 . serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AGUS PURNAMA dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS PURNAMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
5. Mmenetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas koran berat bruto 10 gram dan sebuah kanong plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil yang dibungkus kertas koran berat brutto 13 gram dan 1 (satu) bungkus besar yang dibungkus dengan kertas koran berat brutto 35 gram;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 oleh S U B Y A N T O R O, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SOEHARTONO,SH.MHum dan H. SYAMSUL EDY,SH.MHum. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Majelis - Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI UTAMI,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh ARYA WICAKSANA,SH, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. SOEHARTONO, SH.MHum

2. H. SYAMSUL EDY SH.MHum.

HAKIM KETUA MAJELIS

S U B Y A N T O R O, SH.

PANITERA PENGGANTI

BUDI UTAMI, SH.MH.



P U T U S A N

Nomor : 97/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : KUMAR SETIAWAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 40 tahun / 20 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln. Mampang Prapatan VIII D Rt.004/02.Kel.Tegal
Parang Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan ;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Oktober 2012 sampai sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

7. Menyatakan terdakwa KUMAR SETIAWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan pertolongan atau permufakatanjahat tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman berupa ekstasi” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;"

2. Membebaskan Terdakwa KUMAR SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsida pasal 112 ayat (1) ke – 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUMAR SETIAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Sub. 2 (dua) bulan penjara;

4. Menyatakan Barang Bukti :

- 17 (tujuh belas) tablet warna ungu diameter 0,8 cm, tebal 0,5 cm dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan labkrim seluruhnya 4,6626 gram dan 1 (satu) buah Handphone Esia Haier berikut Simcardnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AGUS PRAYITNO ;
- 2 Saksi HAN BERLIAN ;
- .
4. Saksi ASEP HERWAWAN ;
5. Saksi LOUIS SUSETIO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- **17** (tujuh belas) tablet warna ungu diameter 0,8 cm, tebal 0,5 cm dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan labkrim seluruhnya 4,6626 gram dan 1 (satu) buah Handphone Esia Haier berikut Simcardnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Subsida pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
8. Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
9. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya : Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Dengan demikian unsure Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi , maka unsure ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa KUMAR SETIAWAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa KUMAR SETIAWAN bahwa berdasarkan :

- Keterangan saksi Agus Prayitno dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 wib bersama dengan saksi Han Berlian, SH dan Asep Hermawan telah menangkap Kumar Setiawan ;
- Saksi LOUIS SUSETIO yang berada di Taman Tangkuban Perahu Kel. Guntur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan , saat dilakukan pemeriksaan serta penggledahan badan dan pakaian dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir tabletekstasi dan 1 (satu) buah handphone merk Esia Haier, dari diri saksi LOUIS SUSETIO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone esia Huawei, dan diakui oleh terdakwa kalau ekstasi tersebut adalah milik saksi LOUIS SUSETIO yang dititipkan kepadanya untuk diserahkan kepada orang lain, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar dalam pemufakatan jahat menjual, menjadi, perantara jual Beli , menerima atau menyerahkan Narkotika berupa ekstasi tersebut terdakwa tanpa ada Surat ijinnya dari yang berwenang atau Depkes RI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 . dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pe maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dengan segala jenisnya;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 17 (tujuh belas)

Tablet warna ungu diameter 0,8 cm, tebal 0,5 cm. dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan labkrim seluruhnya 4,6626 gram dan 1 (satu) buah Handphone Esia Haier berikut Simcardnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 . serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KUMAR SETIAWAN, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dalam dakwaan Primair"
2. Membebaskan terdakwa KUMAR SETIAWAN tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa KUMAR SETIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman "
10. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUMAR SETIAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
11. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
7. Mmenetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) tablet warna ungu diameter 0,8 cm, tebal 0,5 cm dengan berat netto setelah dilakukan pemeriksaan labkrim seluruhnya 4,6626 gram dan 1 (satu) buah Handphone Esia Haier berikut Simcardnya dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 oleh SUBYANTORO,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SOEHARTONO,SH.MHum dan.SYAMSUL EDY,SH.MHum. masing-masing selaku

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Majelis-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI UTAMI,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh TIAZARA LENGGOGENI,SH, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SOEHARTONO, SH.MHum

S U B Y A N T O R O, SH.

H. SYAMSUL EDY SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI



BUDI UTAMI, SH.MH.

r

P U T U S A N

Nomor : 296/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	K A R N A D I
Tempat lahir	:	Sukabumi
Umur atau tanggal lahir	:	30 tahun / 28 November 1982
Jenis kelamin	:	laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. H. Zaini No.14 Rt.03/07 Kel. Cimpete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Pendidikan	:	STM

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa KARNADI bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ; “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP. Dalam dakwaan tunggal ;
2. Mejatuhkan pidanaTerdakwa KARNADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dan perintah agar terdakwa Agus Purnama tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa

Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang,bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi AMANDA TRIADEWI K..
2. Saksi MADE SRI ADIYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP;.

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP. yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang Lain dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Ada. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :
Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang Lain dimiliki secara melawan hukum ;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Amanda Triadewi Yang sedang berada dalam bis metromini 72 yang sedang melintas dipintu masuk terminal Blok M merasakan ristsleting tas ranselnya di Buka oleh seseorang ;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Berdasarkan alat bukti dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa KARNADI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa KARNADI bahwa berdasarkan :

- Keterangan saksi AMANDA TRIADEWI dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar jam 11.00 wib bertempat di Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Amanda Triadewi Yang sedang berada dalam bis metromini 72 yang sedang melintas dipintu masuk terminal Blok M merasakan ristsleting tas ranselnya di Buka oleh seseorang ;
- Saat Amanda Triadewi akan turun dari bis, kemudian spontan Amanda Tridewi menengok dan memeriksa bagian depan tasnya tersebut yang telah terbuka resletingnya dan ternyats Ipod Touch 4 G milik Amanda Triadewi didalam tasnya sudah tidak ada;
- Kemudian Amanda berteriak sambil mengejar pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP. dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pe maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku serta menyesal perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP. serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa K A R N A D I terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa K A R N A D I dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2013** oleh **SYAMSUL EDY,SH.MHum**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **SUBYANTORO,SH., dan SOEHARTONO,SH.,M.Hum.**-masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **BUDI UTAMI,SH.MH.** Panitera Pengganti- dengan dihadiri **DONALD T. J SIMATUPANG,SH.MH.,** Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

SUBYANTORO, SH.

H.SYAMSUL EDY, SH.MHum.

SOEHARTONO, SH,M.Hum.

Panitera Pengganti

BUDI UTAMI, SH, MH

P U T U S A N

Nomor : 1061/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ROJAKI als. JOKI
Tempat lahir : Tapanuli
Umur/tgl lahir : 33 tahun / 12 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln. Singgalang Rt.08/014 Kel. Limo Kec. Depok Jak
Agama : Kristen Protestan,
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D - III

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ROJAKI als. JOKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dam melawan hukum, membawa, memiliki atau menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman" yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwaan dakwaan Primair;“
2. Mejatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa ROJAKI als. JOKI oleh karena dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.0000.000; (delapan ratus juta rupiah) , Sub. 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat mengandung heroin dengan berat netto 0,0884 gram dirampas untuk dimusnahkan:
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi DANIEL PUTRA SINAGA.
2. Saksi KOKOH NUGROHO ;.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat mengandung heroin dengan berat netto 0,0884 gram dirampas untuk dimusnahkan: :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Melanggar ketentuan Primair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Melanggar ketentuan Subsidair Pasal 127 ayat (1) UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan Tanaman ;

Ada. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penutut Umum telah mengajukan Terdakwa ROJAKI als. JOKI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Ada. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terdakwa ROJAKI als. JOKI bahwa berdasarkan :

- Keterangan saksi DANIEL PUTRA SINAGA, saksi KOKOH NUGROHO dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar jam 18.30 wib terdakwa telah digledah oleh petugas kepolisian di jalan Benda Rt. 05/01 Kel. Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan serbuk warna coklat dalam bungkus rokok Malboro saat itu digenggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut diperoleh atau beli dari Bambang als. Kembang seharga Rp. 350.000; didaerah jalan Simpruk Permata Hijau Kabayoran Baru Jakarta Selatan ;
-
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan , menguasai Narkotika, tersebut tanpa ada surat ijin dari pihak yang berwajib yaitu Dep. Kes. RI. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang tersebut diperoleh dari Bambang als. Kembang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 320.G / VII / 2012 / UPT LAB. UJI NARKOTIKA tgl 25 Juli 2012 dari UPT Laboratrium Uji Narkotika Nasional, dalam kesimpulannya disebutkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat mengandung heroin dengan berat netto 0,0884 gram dirampas untuk dimusnahkan adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hyelro Caunabinol) atau terdaftar dalam Golongan I Nomor utut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penutut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur Ad.2 tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pe maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak perkembangan generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku serta menyesal perbuatan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat mengandung heroin dengan berat netto 0,0884 gram dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RAJOKI als. JOKI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum, membawa, memiliki atau menguasai narkotika golongan 1 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJOKI als. JOKI dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna coklat mengandung heroin dengan berat netto 0,0884 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin,** tanggal **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013, oleh kami ANDI RIZA JAYA.SH.MHum. Sebagai Hakim Ketua Majelis, DAHMI WIRDA.SH.MH. dan SOEHARTONO, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh BUDI UTAMI,SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh TITIN HERAWATI UTARA,SH. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAHMI WIRDA, SH.MH.

ANDI RIZA JAYA, SH.M

SOEHARTONO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.



P U T U S A N

Nomor : 378/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : MUHEMIN als. EMIND bin ROHIM
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 22 tahun / 14 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln.Delman Utara No. Rt.012/09 Kel. Keb. lama Kec.
Keb. Lama Jakarta Selatan ;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHEMIN als. EMIND bin. ROHIM secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama - sama melakukan Penipuan dan tanpa Hak Membawa senjata Penusuk “ yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana diuraikan dalam Suart Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHEMIN als. EMIND bin ROHIM dengan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1(satu) buah tas warna biru dan 1 (satu) bilah clurit berpegang kayu dirampas untuk dimusnahkan:
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi ROHMADI, SH.
2. Saksi MARDYINAH RAHMAN dan DINA binti ABDUL RAHMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu Melanggar ketentuan Pasal 78 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Atau
- Kedua Melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. tentang Narkotika yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa ;
- b. Dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu/keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- d. Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supayamemberikan hutang atau menghapuskan piutang;
- e. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penutut Umum telah mengajukan Terdakwa MUHEMIN als. EMIND bin ROHIM yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROHMADI, saksi MADYINAH RAHMAN als. DINA binti ABDUL RAHMAN dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 3 JANuari 2013 sekitar jam 22.00 wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di jalan Tegal Parang Selatan Kel. Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) unit Hp. Merk Nokia model X2-01 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang tersebut diperoleh dari Bang ROMI (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penipuan dan Tanpa Hak membawa Senjata Penusuk” , selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Dan 2 ayat (1) UUDarurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP. sebagaimana telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Alternatif Pertama dan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan maupun pembeda yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa yang dilakukan Terdakwa, merugikan saksi MADYINAR RAHMAN als. DINA ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan

- Selama dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa bertingka-laku sopan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka permohonan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna biru dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP. Dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa MUHEMIN als. EMIND bin ROHIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan penipuan dan tanpa hak membawa senjata tajam “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHEMIN als. EMIND bin. ROHIM dengan pidana Penjara selama 8 (delapa) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru dan 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin,** tanggal **6 Mei 2013,** oleh kami **SYAMSUL EDY.SH.MHum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO.SH.** dan **SOEHARTONO, SH.MHum** masing - masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **BUDI UTAMI,SH.MH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **INDRA GUNAWAN,SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUBYANTORO, SH.

SYAMSUL EDY, SH.MI

SOEHARTONO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 239/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : KUSNOMO bin. YUGIANTO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 45 tahun / 18 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln. Ancol Selatan No. 35 Rt.06/03 Kel. Sunter Agung
Kec. Tancung Priuk Jakarta Selatan ;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa KUSNOMO bin YUGIANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu membeli, menerima Narkotika golongan 1 ", yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan terdakwa KUSNOMO bin YUGIANTO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu membeli, menerima Narkotika golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat

(1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa KUSNOMO bin. YUGIANTO, oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) sub. 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0734 gram dirampas untuk di musnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi SUGITO , SE.
2. Saksi PRIHATNO.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0734 gram dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar ketentuan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika Golongan 1 ;

Ada. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah barang siapa selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penutut Umum telah mengajukan Terdakwa KUSNOMO bin. YUGIANTO yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Ada. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGITO,SE. saksi PRIHATNO dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Metro Pancoran Jakarta Selatan di daerah Sunter Jakarta Utara. Dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto 0,5 gram seharga Rp. 250.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang yang dimiliki terdakwa tidak mempunyai ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 320.G / VII / 2012 / UPT LAB. UJI NARKOTIKA tgl. 25 Juli 2012 dari UPT Laboratrium Uji Narkotika Nasional, dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0734 gram atau terdaftar dalam Golongan 1 Nomor utut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan Primair pasal 112 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 dalam Surat dakwaannya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan, jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur Ad.2 tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 sebagaimana telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Primair dan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pe maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas Narkotika ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastic klip yang brisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0734 gram dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KUSNOMO bin. YUGIANTO** dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **KUSNOMO bin YUGIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUSNOMO bin YUGIANTO** tersebut dengan pidana Penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0734 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **3 April 2013** oleh **SOEHARTONO, SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **SYAMSUL EDY, SH., M.Hum.** dan **SUBYANTORO, SH.**-masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **BUDI UTAMI, SH.MH.** Panitera Pengganti- dengan dihadiri **ARYA WICAKSONO, SH.** Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H.SYAMSUL EDY, SH.MHum.

SOEHARTONO, SH.MHum.

SUBYANTORO, SH..

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI UTAMI, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 65/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : DJOKO SIRAT
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 41 tahun / 15 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln. Kebun Nanas Utara No. 1 Rt.04/07 Kel. Cipinang
Cipedak Kec. Jati Negara Jakarta Selatan ;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Guru Musik

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 November 2012 sampai sekarang ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;
Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa DJOKO SIRAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman “, yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa DJOKO SIRAT, oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub. 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi heroina dengan berat netto 0,0196 gram didalam bungkus plastik bening dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi YUDI HARSONO.
3. Saksi ROBERT MANALU.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi heroina dengan berat netto 0,0196 gram didalam bungkus plastik bening dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
5. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai atau mentediakan narkotika Golongan 1 ;

Ada. 1 Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah barang siapa selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penutut Umum telah mengajukan Terdakwa DJOKO SIRAT yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Ada. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUDI HARSONO, saksi ROBERT MANALU dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 sekitar jam 12.15 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di jalan Tebet Raya Kel. Tebet Jakarta Selatan. Dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis putaw yang disimpan dikantong celana belakang sebelah kiri yang dipakai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang yang dimiliki terdakwa tidak mempunyai ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 320.G / VII / 2012 / UPT LAB. UJI NARKOTIKA tgl 25 Juli 2012 dari UPT Laboratrium Uji Narkotika Nasional, dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih dengan berat netto 0,7451 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hyele Caunabinol) atau terdaftar dalam Golongan I Nomor utut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan,maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penutut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat dakwaannya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah memiliki,menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur Ad.2 tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal II2 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Kedua dan Penutut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pe maupun pembenar yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah diyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku serta menyesal perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka para pemohonan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi heroina dengan berat netto 0,0196 gram didalam bungkus plastik bening dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DJOKO SIRAT terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJOKO SIRAT dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi heroina dengan berat netto 0,0196 gram didalam bungkus plastik bening dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari: **Rabu**, tanggal **20 Februari 2013**, oleh kami **SYAMSUL EDY.SH.Mhum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO.SH.** dan **SOEHARTONO.SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh

BUDI UTAMI,SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **M.MIFTAH WINATA,SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUBYANTORO,SH.

SYAMSUL EDY, SH.Mh

SOEHARTONO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 142/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMAD IRWAN
Tempat lahir : Medan
Umur/tgl lahir : 33 tahun / 28 Pebruari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jln. Bukit Duri Tanjakan No. 17 Rt.08/08 Kel. Bukit Duri
Kec. Tebet Jakarta Selatan ;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Tukang Ojek
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 November 2012 sampai sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar saksi-saksi dan dakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan ;

Pidana Penutup Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD IRWAN bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum , menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai narkotika golongan 1 tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;“
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD IRWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan , denda Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Sub. 1 (satu) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis Ganja setelah diperiksa dilakukan pemeriksaan dilaboratorium sisanya menjadi 1,4911 (satu koma empat ribu Sembilan ratus sebelas) gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2011 warna merah No. Pol. B 3439 SDR Nomor Rangka MH35D9204B1510292 Nomor Mesin 5D9 - 1509202 berikut kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan kesepakatan untuk rehabilitasi seperti para korban Narkotika dan mutu pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak bersalah terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan segera Membebaskan terdakwa dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada lembaga rehabilitasi ;

Telah mendengar dan memperhatikan uplik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
(Terlampir dalam surat dakwaan)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi YUDHI HARSONO ;
2. Saksi ROBERT MANULU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; (terlampir) ;

Menimbang, bahwa depersi dengan Penutut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis Ganja setelah diperiksa dilakukan pemeriksaan dilaboratorium sisanya menjadi 1,4911 (satu koma empat ribu Sembilan ratus sebelas) gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2011 warna merah No. Pol. B 3439 SDR Nomor Rangka MH35D9204B1510292 Nomor Mesin 5D9 - 1509202 berikut kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dakwaan Penuntut Umum atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Melanggar Dakwaan 111 ayat (1) UURI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa karna dakwaan disusun secara alternatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan 111 Ayat (1) UURI. No 35 tahun 2009. yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MUHAMAD IRWAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur Ad. 1 tersebut diatas Adalah terpenuhi. Adapun masalah apakah terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan masih tergantung perubahan dari unsur-unsur yang selebihnya :

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMAD IRWAN bahwa berdasarkan :

- Keterangan saksi YUDHI HARSONO bersama dengan temannya ROBERT MANULU dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekitar jam 12.45 wib bertempat di depan SMA Negeri VIII Jl. Bukit Duri Pangkalan Bukit Duri Kec. Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I. berupa 1 (satu) bungkus daun ganja dengan berat brutto 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram didalam bungkus rokok merk gudang garam yang disembuyikan dibawah jok motor yang terdakwa kendarai, mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ANDRE (DPO) seharga Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan, maka tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika, selain itu dalam dakwaannya Penuntut Umum juga tidak mencantumkan ketentuan pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dalam Surat dakwaannya, sehingga dengan pembela terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karna selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pe maupun pembeda yang ada pada dari terdakwa maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karna dalam perkara ini terdakwa ditahan maka permohonan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karna tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karna ancaman pidana dalam pasal dakwaan Penuntut Umum berupa pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda pula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan Narkoba jenis Ganja setelah diperiksa dilakukan pemeriksaan di laboratorium sisanya menjadi 1,4911 (satu koma empat ribu Sembilan ratus sebelas) gram dirampas untuk dimusnahkan , 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2011 warna merah No. Pol. B 3439 SDR Nomor Rangka MH35D9204B1510292 Nomor Mesin 5D9 – 1509202 berikut kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karna terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 serta Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IRWAN terbukti bersalah telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan untuk dimiliki dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdawa MUHAMAD IRWAN dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika jenis Ganja setelah diperiksa dilakukan pemeriksaan di laboratorium sisanya menjadi 1,4911 (satu koma empat ribu sembilan ratus sebelas) gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tahun 2011 warna merah No. Pol. B 3439 SDR Nomor : Rangka MH35D9204B1510292 Nomor Mesin 5D9 - 1509202 berikut kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara besar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2013**, oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBYANTORO.SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEHARTONO.SH.MHum.**
dan **SYAMSUL EDY, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di
atas, dan dibantu oleh

BUDI UTAMI,SH.MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **JUL INDRA DHANA**
NST,SH. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SOEHARTONO, SH.MHum.

SUBYANTORO.



SYAMSUL EDY, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

BUDI UTAMI, SH.MH.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari: **Selasa**, tanggal **22 Januari 2013**, oleh kami **SYAMSUL EDY.SH.MHum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBYANTORO,SH.** dan **SOEHARTONO.SH.MHum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **BUDI UTAMI,SH.MHum.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HENNY HARJANINGSIH,SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUBYANTORO , SH.

SYAMSUL EDY, SH.Mh

SOEHARTONO, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI UTAMI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)